



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 17/HK.06-BA/7306/2026 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pendoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel , transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumetasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapastitas;
- d. Memelihara saran dan prasarana pendukung Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Firmansyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN ANGGARAN 2026.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FITRA SYAHDANUL	Ketua KPU Kab. Gowa	Ketua Pembina
2	SUARDI M.	Anggota KPU Kab. Gowa	Pembina
3	HASNAWATI H.	Anggota KPU Kab. Gowa	Pembina
4	NURSALAM SAMAD	Anggota KPU Kab. Gowa	Pembina
5	SUWAHYU	Anggota KPU Kab. Gowa	Pembina
6	ANZAR HASANUDDIN	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Pembina

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Pth. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Firmansyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN ANGGARAN 2026.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	EKA HERMAWATI	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2	NIRWANA	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Admin Website
3	NUR WAHYUNI UTAMI	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Desain Grafis

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Firmansyah